

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA CV PRESTIGE FURNITURE

Jl. Lowanu No. 68 – 72, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta
Prop. D.I. Yogyakarta – Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
16/12/15	15/12/18

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
23-25/11/15
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
16/12/15

Identitas LVLK

Nama Lembaga	PT SCS Indonesia		
Nomor Akreditasi	LVLK-014-IDN		
Direktur	Todd Frank		
Standar	Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Lampiran 2.5 mengenai Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000m ³ /tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta		
Tim Audit	Noki Purwaka (Lead Auditor) dan Wiyono, S.Hut (Auditor)		
Tim Pengambil Keputusan	Dinda Trisnadi		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	tfrank@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com

Identitas Auditee

Nama organisasi	CV Prestige Furniture		
Manajemen Representatif	P. Deni Setiarso		
Alamat	Jl Lowanu No. 68 – 72, Kel. Sorosutan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Prop. D.I. Yogyakarta – Indonesia	Telepon	0274 – 888211
		Fax	0274 – 888212
		E-mail	deni@prestigefurniture.co.id
		Website	-

A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Sertifikasi SVLK untuk IUIPHHK tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	23 November 2015 di Kantor CV Prestige Furniture	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 6 (enam) orang yang terdiri dari Direktur, Wakil Manajemen, Produksi, dan Administrasi serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta keterse diaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	23 s/d 25 November 2015 Lokasi: - Kantor - Pabrik - Proses Produksi - Gudang	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m ³ /tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta.
Pertemuan penutupan	25 November 2015 di Kantor CV Prestige Furniture	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 6 (Enam) orang yang terdiri dari Direktur, Wakil Manajemen, Produksi, dan Administrasi serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.

Pemenuhan PTKP	-	Tidak ada ketidaksesuaian.
Pengambilan keputusan	16 Desember 2015 di Ruang Meeting LVLK PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI

B. Ringkasan Hasil Penilaian

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P1	K1.1	1.1.1.	a.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
			b.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya
			c.	Memenuhi	Tersedia bukti pengurusan dari instansi yang berwenang berupa surat keterangan.
			d.	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
			e.	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya
			f.	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya; dan tersedia laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai pada catatan temuan penting.
			g.	Memenuhi	Terdapat dokumen IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya; Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI.
			h.	Tidak Diterapkan	CV Prestige Furniture merupakan industry yang mengolah produk kayu olahan menjadi produk jadi berupa produk furniture dengan izin usaha industry lanjutan dan status modal PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) yang tidak diwajibkan untuk membuat RPBBi sehingga dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku

					Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK tidak diverifikasi.
		1.1.2.		Memenuhi	Tersedia dokumen ETPIK yang sah dan informasinya sesuai dengan dokumen lainnya; dan realisasi ekspor sesuai dengan kelompok industri/produk yang terdapat di ETPIK.
	K1.2	1.2.1.		Tidak Diterapkan	CV Prestige Furniture tidak pernah melakukan kegiatan pembelian bahan baku dari luar negeri (impor) sehingga dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir tidak diverifikasi.
		1.2.2.		Tidak Diterapkan	CV Prestige Furniture tidak pernah melakukan kegiatan pembelian bahan baku dari luar negeri (impor) sehingga dokumen Panduan/ pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir tidak diverifikasi.
	K1.3	1.3.1.		Tidak Diterapkan	CV Prestige Furniture merupakan industry lanjutan dengan status modal PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) yang menghasilkan produk jadi berupa furniture dan bukan industry kelompok sehingga Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok tidak diverifikasi.
P2	K2.1	2.1.1.	a.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli
			b.	Tidak Diterapkan	CV Prestige Furniture tidak pernah menerima kayu bulat dari hutan negara sehingga dokumen Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang tidak diverifikasi.
			c.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan

		dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	
d.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	
e.	Tidak Diterapkan	CV Prestige Furniture tidak pernah menerima kayu bekas/hasil bongkaran sehingga dokumen Nota dan dokumen/ Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/Kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul kayu bekas/ hasil bongkaran tidak diverifikasi.	
f.	Tidak Diterapkan	CV Prestige Furniture tidak pernah menerima kayu limbah industry sehingga dokumen nota tidak diverifikasi.	
g.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP; tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP; tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan); dan tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.	
h.	Tidak Diterapkan	CV Prestige Furniture bukan IUIPHHK sehingga tidak wajib menyusun dokumen RPBB.	
2.1.2.	a.	Tidak Diterapkan	CV Prestige Furniture tidak pernah melakukan kegiatan impor.
	b.	Tidak Diterapkan	CV Prestige Furniture tidak pernah melakukan kegiatan impor.
	c.	Tidak Diterapkan	CV Prestige Furniture tidak pernah melakukan kegiatan impor.
	d.	Tidak Diterapkan	CV Prestige Furniture tidak pernah melakukan kegiatan impor.
	e.	Tidak Diterapkan	CV Prestige Furniture tidak pernah melakukan kegiatan impor.
	f.	Tidak Diterapkan	CV Prestige Furniture tidak pernah melakukan kegiatan impor.
	g.	Tidak Diterapkan	CV Prestige Furniture tidak pernah melakukan kegiatan impor.

			h.	Tidak Diterapkan	CV Prestige Furniture tidak pernah melakukan kegiatan impor.
			i.	Tidak Diterapkan	CV Prestige Furniture tidak pernah melakukan kegiatan impor.
		2.1.3.	a.	Memenuhi	Tersedia tally sheet / laporan produksi; Tally sheet awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
			b.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK; dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
			c.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industry dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan.
			d.	Tidak Diterapkan	CV Prestige Furniture tidak pernah melakukan kegiatan pembelian kayu hasil lelang Pengadilan.
			e.	Memenuhi	Dokumen LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung
		2.1.4.	a.	Tidak Diterapkan	CV Prestige Furniture tidak pernah melakukan kegiatan penjasaaan proses produksi ke pihak kedua.
			b.	Tidak Diterapkan	CV Prestige Furniture tidak pernah melakukan kegiatan penjasaaan proses produksi ke pihak kedua.
			c.	Tidak Diterapkan	CV Prestige Furniture tidak pernah melakukan kegiatan penjasaaan proses produksi ke pihak kedua.
			d.	Tidak Diterapkan	CV Prestige Furniture tidak pernah melakukan kegiatan penjasaaan proses produksi ke pihak kedua.
			e.	Tidak Diterapkan	CV Prestige Furniture tidak pernah melakukan kegiatan penjasaaan proses produksi ke pihak kedua.
P3	K3.1	3.1.1.		Tidak Diterapkan	CV Prestige Furniture selama November 2014 s/d Oktober 2015 hanya melakukan kegiatan penjualan ekspor dan tidak pernah melakukan kegiatan penjualan lokal, sehingga dokumen angkutan hasil hutan pemindah tangan produk dengan tujuan domestik tidak diverifikasi.
	K3.2	3.2.1.	a.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.

			b.	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
			c.	Memenuhi	Dokumen <i>Packing List</i> (P/L) sesuai dengan dokumen PEB
			d.	Memenuhi	Dokumen <i>invoice</i> sesuai dengan dokumen PEB
			e.	Memenuhi	Dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) sesuai dengan dokumen PEB
			f.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal; Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>invoice</i> ; Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang; Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri.
			g.	Tidak Diterapkan	Kelompok produk dengan HS Code 9403.60.90.00, 9401.69.00.90 dan 9403.50.00.00 tidak termasuk dalam produk jadi yang wajib verifikasi teknis (Laporan Surveyor).
			h.	Tidak Diterapkan	Kelompok produk dengan HS Code 9403.60.90.00, 9401.69.00.90 dan 9403.50.00.00 tidak terkena pembayaran bea keluar.
			i.	Tidak Diterapkan	CV Prestige Furniture hanya menjual produk furniture dari jenis kayu jati (<i>Tectona grandis</i>), Mahoni (<i>Swietenia mahagoni</i>) dan Sonokeling (<i>Dalbergia latifolia</i>).
	K3.3	3.3.1.		Tidak Diterapkan	CV Prestige Furniture akan menggunakan tanda V-Legal setelah mendapatkan sertifikat SVLK dan design telah disetujui oleh LVLK PT SCS Indonesia.
P4	K4.1.	4.1.1.	a.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
			b.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa); dan tersedia tanda/jalur evakuasi.
			c.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan

				kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
	K4.2.	4.2.1.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
		4.2.2.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
		4.2.3.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur